

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan lima bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa skripsi tentang ``Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Produk *Mura>bah}ah* Pada Perbankan Syariah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009`` adalah sebagai berikut.

1. Perbankan Syariah dalam implementasinya selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), juga dikenakan pemungutan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang adanya pemungutan pajak Penghasilan terhadap Entitas Usaha Syariah.
2. Perlakuan Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 dipersamakan antara pemungutan pajak terhadap Bunga dan terhadap Margin. Dari temuan penulis, proses pemungutannya pun dilakukan dalam beberapa tahap, yakni tahap akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Akuntansi komersial digunakan untuk laporan keuangan pihak yang bersangkutan dengan menyesuaikan ketentuan yang ada pada SAK. Sedangkan akuntansi Pajak merupakan sebutan untuk laporan keuangan komersial yang telah di rekonsiliasi, dengan menyesuaikan pada peraturan perpajakan secara keseluruhan. Setelah itu, barulah didapat ketentuan pengakuan laba yang sesuai dengan penghasilan kena pajak versi ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil analisis, dapat digaris bawahi bahwa persamaan pemungutan pajak penghasilan antara Bunga dan Margin tidak bisa dipersamakan. Hal ini terdapat

pada perbedaan persepsi dalam hal pengakuan penghasilan, yang mana dari hasil koreksi fiskal versi Direktorat Jenderal Pajak bahwa semua penghasilan diakui secara *accrual basis*. Sedangkan dalam perbankan syariah, pengakuan penghasilan hanya boleh dilakukan secara *cash basis*.

B. Saran

Terkait dengan masalah yang penulis angkat dari judul skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Mengenai peraturan perpajakan untuk entitas syariah, penulis berharap ke depannya Direktorat Jenderal Pajak bisa mempertimbangkan untuk memperbaharui peraturan perpajakan tersebut. Sebab jika bagaimana pun, kalau terlalu dipaksakan untuk di persesuaikan, hanya akan membuat entitas syariah kehilangan prinsip ke-syariah-annya demi mengikuti aturan perpajakan tersebut.
2. Jika Direktorat Jenderal pajak tidak memberlakukan hal tersebut karena takut adanya perbedaan perlakuan terhadap perbankan konvensional dalam satu sektor yang sama, mungkin ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menjadikan bagaimana pemberlakuan keduanya menjadi seimbang tanpa menyalahi aturan dari salah satunya.
3. Dalam penerapannya, mungkin dapat diperjelas lagi oleh Direktorat Jenderal pajak seperti apa perhitungan untuk pajak penghasilan entitas syariah, dan seperti apa untuk konvensional. Setidaknya tidak membuat entitas syariah meraba-raba tentang perhitungan pajak penghasilan tersebut. Sudah saatnya pemerintah membuat tata cara penghitungan pajak tersendiri khusus untuk

perbankan syariah yang tidak lepas dari Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku, salah satunya adalah dengan membuat PSAK Pajak Penghasilan Entitas Usaha Syariah.